



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENYELENGGARAAN TES POTENSI AKADEMIK (TPA),  
TES POTENSI INTELEKTUAL UMUM (TPIU), TES KEMAMPUAN DASAR  
AKADEMIK (TKDA)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)  
dengan  
UO PT KOPERASI PEGAWAI BAPPENAS**

Nomor : 289 /SPK/UO-PT/ /2015  
Nomor : 414/C.01.07/2015

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TES POTENSI AKADEMIK (TPA),  
TES POTENSI INTELEKTUAL UMUM (TPIU), TES KEMAMPUAN DASAR AKADEMIK  
(TKDA)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)  
DENGAN  
UO PT KOPERASI PEGAWAI BAPPENAS TAHUN 2015**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.,**  
Jabatan : **Rektor**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)** yang beralamat di Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Ratu Dela Yulia Sari,SE**  
Jabatan : **Manajer UO-PT**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes Bappenas (UO PT Koperasi Pegawai Bappenas)** yang beralamat di Gedung Yarnati Lantai 3 Jl. Proklamasi No. 44, Jakarta Pusat 10320, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**, bersepakat untuk mengadakan TPA,TPIU,TKDA dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut di bawah ini.

**Pasal 1  
Status**

**PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebagai penyelenggara TPA,TPIU, TKDA. **PIHAK PERTAMA** ditetapkan sebagai pengguna jasa TPA Bappenas.

**Pasal 2  
Ruang Lingkup Kerjasama**

Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan TPA,TPIU, TKDA dengan memanfaatkan fasilitas sumber daya yang ada di Kedua Pihak.

**Pasal 3  
Hak dan Kewajiban**

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua), para pihak mempunyai hak dan kewajiban:

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Hak<br>PIHAK PERTAMA       | : | Memperoleh ijin sebagai Penyelenggara TPA,TPIU, TKDA yang dilaksanakan secara periodic sesuai kesepakatan yang ditentukan oleh Kedua Pihak.   |
| PIHAK KEDUA                | : | Dapat melaksanakan TPA,TPIU, TKDA di UHAMKA pada waktu-waktu yang telah di sepakati oleh Kedua Pihak.   |
| Kewajiban<br>PIHAK PERTAMA | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghimpun pendaftaran peserta TPA,TPIU, TKDA dari pihak lain yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>2. Menyiapkan fasilitas sesuai standar UUO-PT dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan TPA,TPIU, TKDA sesuai dengan ketentuan yang disepakati.</li><li>3. Mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.</li></ol> |
| PIHAK KEDUA                | : | Menyiapkan bahan tes dan personil pengawas tes serta menyiapkan sertifikat hasil tes.   |

**Pasal 4  
Pelaksanaan Kerjasama**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Tes yang dibayarkan adalah sejumlah orang yang dipesan berdasarkan SKMB/T, bukan atas dasar peserta yang hadir. SKMB dikirimkan ke UUUO-PT paling lambat 8 hari kerja sebelum pelaksanaan tes.
2. Biaya tiap peserta (sudah termasuk pajak) untuk TPA dan TPIU sampai H-5 adalah Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah); sedangkan penambahan tiap peserta di H-4 sampai H-2 adalah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); (200% dari harga normal). Biaya tiap peserta (sudah termasuk pajak) untuk TKDA adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Biaya tiket pesawat serta airport tax pergi-pulang ke-dari lokasi tes untuk pengawas (bila tes diluar kota yang menggunakan transportasi udara).
4. Akomodasi (bila tes di luar kota) bagi pengawas UUUO-PT. Koperasi Pegawai Bappenas, bila tempat tes lebih dari 1 (satu) ruang, Pihak Pertama harus menanggung biaya pengawas UUUO-PT Koperasi Pegawai Bappenas tambahan lain sejumlah ruang yang disediakan.
5. Untuk setingg-tingginya 20 peserta, Pihak Pertama harus menyediakan 1 (satu) pengawas local.
6. Biaya tes secara keseluruhan (biaya peserta dan biaya pengawas) ditransfer ke rekening UPP TPA Koperasi Perencanaan dengan nomor rekening 101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan Kedua Pihak

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi persengketaan antara **KEDUA BELAH PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka akan dibentuk Panitia Arbitrase yang terdiri dari:
  - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**
  - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**
  - c. Seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
3. Dalam hal melalui cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku;
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 2 dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan denda tersebut akan disetor kepada kas Negara.


**Pasal 8  
Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang akan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
4. Segala perubahan/pembatalan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

**Pasal 9  
Penutup**

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal yang tercantum di atas, dipergunakan sebagaimana mestinya dan dianggap sah setelah **KEDUA BELAH PIHAK** membaca kembali naskah perjanjian ini, serta **KEDUA BELAH PIHAK** membubuhkan tanda tangannya diatas materai cukup.

**PIHAK PERTAMA  
Rektor**



**Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd**

**PIHAK KEDUA  
Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes  
Koperasi Pegawai Bappenas**



**Ratu Dela Yulia Sari, SE  
Manajer UUU-PT**

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ANTARA  
PT. FAJAR PROPERTINDO UTAMA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



Nomor : .....  
Nomor : 2583 /C.01.08/2013

Kesepakatan ini dibuat pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas (9-11-2013 ) oleh dan antara :

**PT. Fajar Propertindo Utama** suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Proklamasi 53, Jakarta 10320 Yang diwakili oleh Ade Sjam Tjachjadi SE dalam kapasitasnya selaku **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama **PT.Fajar Propertindo Utama**. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

DAN

**Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA** suatu perguruan Tinggi Muhammadiyah, berkedudukan di Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. dalam kapasitasnya selaku **Rektor** dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA**. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan bersama-sama disebut "Para Pihak", sedangkan masing-masing disebut "pihak" sesuai dengan konteksnya.

**MENGINGAT**

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa tenaga kerja terlatih dan yang berpengalaman di berbagai bidang pengembangan property.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang senantiasa berupaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang bisnis dan informasi
3. Bahwa Para Pihak setuju untuk membuat Perjanjian ini dalam rangka penyediaan calon tenaga kerja
4. Oleh karenanya, dengan ini disetujui hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk :

1. PIHAK KEDUA menyampaikan data alumni lulusan dari institusi PIHAK KEDUA secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA bersedia untuk memasang poster lowongan kerja dari PIHAK PERTAMA di lingkungan strategis PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA bersedia untuk menampung dan mengirimkan setiap data pelamar yang berminat untuk bekerja;
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menyampaikan dan mengumumkan setiap jadwal interview yang dijadwalkan PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA apabila dimungkinkan bersedia untuk menyediakan ruangan untuk penyelenggaraan psikotes dan interview.
6. PIHAK PERTAMA menyampaikan data alumni dari PIHAK KEDUA yang diterima untuk mengikuti program magang dan atau diterima bekerja pada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA, jika diminta dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap kurikulum yang digunakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan kapasitas praktis yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA
8. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan seminar tentang persiapan menghadapi dunia kerja kepada mahasiswa yang akan lulus;
9. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kesempatan magang untuk mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
10. PIHAK PERTAMA bersedia mengikuti program Jobfest /bursa kerja tahunan PIHAK KEDUA

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan ini berlaku selama 4 tahun terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2013 sampai dengan 9 Nop 2017

**Pasal 3**  
**KERAHASIAAN**

1. Tidak satu pihak pun berhak memberikan keterangan kepada pihak lainnya atas isi maupun eksistensi Perjanjian ini termasuk informasi teknis dan system yang dipergunakan untuk kerjasama ini.
2. PARA PIHAK setuju untuk saling bertukar data dan informasi yang diperlukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)

**Pasal 1**  
**LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk :

1. PIHAK KEDUA menyampaikan data alumni lulusan dari institusi PIHAK KEDUA secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA bersedia untuk memasang poster lowongan kerja dari PIHAK PERTAMA di lingkungan strategis PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA bersedia untuk menampung dan mengirimkan setiap data pelamar yang berminat untuk bekerja;
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menyampaikan dan mengumumkan setiap jadwal interview yang dijadwalkan PIHAK PERTAMA;
5. PIHAK KEDUA apabila dimungkinkan bersedia untuk menyediakan ruangan untuk penyelenggaraan psikotes dan interview.
6. PIHAK PERTAMA menyampaikan data alumni dari PIHAK KEDUA yang diterima untuk mengikuti program magang dan atau diterima bekerja pada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA, jika diminta dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap kurikulum yang digunakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan kapasitas praktis yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA
8. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan seminar tentang persiapan menghadapi dunia kerja kepada mahasiswa yang akan lulus;
9. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kesempatan magang untuk mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
10. PIHAK PERTAMA bersedia mengikuti program Jobfest /bursa kerja tahunan PIHAK KEDUA

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan ini berlaku selama 4 tahun terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2013 sampai dengan 9 Nop 2017

**Pasal 3**  
**KERAHASIAAN**

1. Tidak satu pihak pun berhak memberikan keterangan kepada pihak lainnya atas isi maupun eksistensi Perjanjian ini termasuk informasi teknis dan system yang dipergunakan untuk kerjasama ini.
2. PARA PIHAK setuju untuk saling bertukar data dan informasi yang diperlukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)

**Pasal 4**  
**PENGALIHAN**

Tidak satu pihakpun diperbolehkan untuk mengalihkan atau menyerahkan seluruh hak maupun kewajibannya atau sebagian daripadanya kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lainnya.

**Pasal 5**  
**BERAKHIRNYA KESEPAKATAN**

Para Pihak mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan kesepakatan ini dengan pemberitahuan tertulis ke pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran kesepakatan, dengan memberikan alasan yang cukup dan jelas.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap dan seluruh sengketa, perbedaan pendapat dan permasalahan diantara Para Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan kesepakatan ini harus diselesaikan secara musyawarah.

Seluruh pemberitahuan dan korespondensi diantara Para Pihak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

**JIKA pada PIHAK PERTAMA :**

**PT. Fajar Propertindo Utama**

Jl. Proklamasi 53, Jakarta 10320

Attention : .....

Telp : 021- .....

Fax : 021- .....

E-mail : .....

**JIKA pada PIHAK KEDUA :**

**Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka (UHAMKA)**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Attention : Kepala Humas dan Kerjasama

Telp : 021- 7222886, 7208177

E-mail : [humasuhamka@gmail.com](mailto:humasuhamka@gmail.com), [humas@uhamka.ac.id](mailto:humas@uhamka.ac.id)



**Pasal 7**  
**PERUBAHAN**

Setiap perubahan atau penambahan ketentuan dalam ini hanya mengikat apabila perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak

SEBAGAI TANDA KESEPAKATAN, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini dalam rangkap dua oleh wakil-wakilnya yang sah, yang masing masing mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sebagai asli, pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas

**PT. Fajar Propertindo Utama**

**Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA**



**PT. Fajar Propertindo Utama**

**Ade Sjam Tjachjadi, SE.**  
**Direktur Utama**



**Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.**  
**Rektor**